

 Dinkes.Kab. Karanganyar	PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449.1-051/SOP/UKP/2023	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl.Terbit : 10 Maret 2023	
		Halaman : 1-2	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. Bambang Mulayawan NIP. 196903262003121003	

Pengertian	Penyimpanan Obat Emergensi di Unit Pelayanan adalah merupakan kegiatan pencatatan dan penanganan obat emergensi selama berada dalam persediaan di ruang pelayanan agar obat emergensi untuk pelayanan pasien gawat darurat dapat terjamin ketersediaan dan mutu obatnya.
Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam Penyimpanan Obat Emergensi di Unit Pelayanan.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No. 449.1/053.5-10 tahun 2023 tentang Penyediaan Obat Emergensi di Unit Kerja
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Petugas unit pelayanan menerima obat yang diserahkan oleh Petugas Farmasi. 2. Petugas unit pelayanan memeriksa obat emergensi yang diterima dari Petugas Farmasi, tentang kesesuaian jenis dan jumlah obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik obat. 3. Petugas unit pelayanan menyimpan obat emergensi yang diterima ditempat yang mudah terlihat dan cepat dijangkau. 4. Petugas unit pelayanan membuat daftar obat emergensi dan ditempel pada tempat penyimpanan obat emergensi, meliputi nama obat, jumlah dan tanggal kadaluarsa. 5. Petugas unit pelayanan memastikan kesesuaian jenis dan jumlah obat emergensi selalu sama dengan catatan yang tertempel pada tempat penyimpanan obat emergensi.
Unit Terkait	1. Petugas Obat 2. Petugas unit pelayanan

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.